

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian:

1. Penelitian Normatif

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen kepustakaan, dengan menggunakan berbagai data sekunder.

2. Penelitian Empiris

Penelitian Hukum Empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses-proses yang terjadi pada masyarakat.

#### **B. Jenis Data**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti membutuhkan Jenis Data Kepustakaan atau jenis data sekunder dan Jenis Data Lapangan atau Jenis Data Primer.

1. Jenis Data Kepustakaan atau Data Sekunder, menggunakan Bahan-bahan, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan data menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai kepustakaan yang berupa perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
  - 2) Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
  - 3) Peraturan Daerah No 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

Dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder ini berpacu kepada hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, dokumen-dokumen serta berita-berita yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, penelitian ini mengkaji serta berpacu dengan ensiklopedia, dan kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis Data Primer yaitu data-data yang belum tersedia yang membutuhkan data-data untuk menunjang data sekunder dengan hasil yang di dapatkan dilapangan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian melalui penelitian dengan menggunakan teknik *Purposive Random Sampling* yaitu, menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

### **C. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data Sekunder dengan cara studi pustaka dari bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian ini dilakukan dengan cara mendengar, melihat, membaca, dan penelusuran ke media sosial.

Pengumpulan data Primer dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber Drs. H. Bambang Prawoto Sutikno selaku Wakil DPRD Kabupaten Banjarnegara, Eko Ratno Sugiyanto, S.H., selaku Kusbag Perundang-Undangan dan Pengkajian, dan wawancara dengan responden pedagang Kabupaten Banjarnegara yang diwakili oleh pedagang bawang, pendatang beras dan pedagang buah.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian sesuai dengan topik yang dicantumkan pada judul diatas. Maka penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Banjarnegara.

### **E. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari Responden dan Narasumber. Selanjutnya peneliti melakukan *editing* dengan maksud agar data dan informasi menjadi lengkap.

### **F. Analisis Data**

Pengelolaan data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena dengan rinci dan jelas, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pemberi informasi sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan.